



P E N E T A P A N

Nomor: 0867/Pdt.P/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon I";

Pemohon II , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0867/Pdt.P/2014/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 5 November 1995, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota tangerang Selatan, menurut agama Islam di hadapan amil desa. Dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor:«0867»



2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan/gadis;
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak I para Pemohon (P), lahir tanggal 14 Desember 1992;
 2. Anak II para Pemohon (P) lahir tanggal 4 November 1999
 3. Anak III para Pemohon (L), lahir tanggal 8 Mei 2004;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus paspor/ administrasi ibadah haji dan sekaligus agar perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II disahkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; diperlukan penetapan pengesahan nikah
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Wali Nikah nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 1995 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;



3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan ;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diberi kode P.1 dan P.2;

2.- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diberi kode P.2;

2. Asli surat keterangan suami isteri atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I :

Dihadapan sidang, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon I;;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 5 November 1995, dengan wali nikah

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor:«0867»



ayahkandung Pemohon II bernama Wali Nikah , dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya saksi sendiri dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa setahu saksi saat menikah status Pemohon I masih perjaka, sedangkan status Pemohon II masih gadis, dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan nasab (sedarah) dan tidak ada yang berpindah agama antara mereka;
- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri, sampai kini telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena saat itu para Pemohon benar-benar tidak mengetahui akan hal pencatatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti atas pernikahannya untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan kepentingan lain yang berhubungan dengan perkawinan mereka;

Saksi II.

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan selaku tetangga para Pemohon;

Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan para Pemohon tersebut;

- Bahwa pernikahan mereka dilakukan dengan berdasarkan tatacara agama Islam pada tanggal 5 November 1995, dengan wali nikah ayahkandung Pemohon II bernama Wali Nikah , dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya saksi sendiri dan Saksi Nikah I, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi saat menikah status Pemohon I masih perjaka, sedangkan status Pemohon II masih gadis, dan diantara para Pemohon tidak ada hubungan nasab (sedarah) dan tidak ada yang berpindah agama antara mereka;



- Bahwa sejak nikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri, sampai kini telah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya di KUA karena saat itu para Pemohon benar-benar tidak mengetahui akan hal pencatatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini para Pemohon sangat membutuhkan bukti atas pernikahannya untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka dan kepentingan lain yang berhubungan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus buku nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 5 November 1995 di Wilayah kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah ,



disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah H. Nain dan Tatang Saputra, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 1995 M. dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakdaddukhul) dan telah memperoleh 3 orang anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1995 dalam wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan,
ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah
fiqih yang menyatakan :

جلب المصالح مقدم على درأ المفساد

Artinya "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan
kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah
yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali
dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup
alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5
Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para
Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun
2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor:«0867»



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1995 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1436 H. oleh Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis dan Drs. Supyan Maulani, M.Sy dan Drs. H.Saifullah sebagai hakim hakim anggota dalam sidang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta Fathiyah Sadim S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon:

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Supyan Maulani, M.Sy

Drs. H. Saifullah

Panitera Pengganti



Fathiyah Sadim,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)